

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah perbuatan hukum yang termasuk hak setiap warga negara seperti yang tertera pada Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang menjelaskan jika masing-masing orang memiliki hak untuk membangun keluarga dan meneruskan garis keturunan dengan melalui ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Penjelasan mengenai Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan suami istri guna membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berkandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) mendefinisikan bahwa Perkawinan merupakan janji yang mengikat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah serta menjalankan rumah tangga adalah suatu ibadah¹. Kedua definisi mengenai perkawinan dapat disimpulkan jika perkawinan memiliki unsur yang mengikat antara suami istri untuk saling memenuhi hak serta kewajiban dengan maksud membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

¹ Cucu Solihah. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Pengembangan*. Yogyakarta : Zahir Publishing. hlm. 8.

Mencapai perkawinan yang sah menurut negara, ada beberapa ketentuan yang diperlukan oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan antara lain kesepakatan para pihak, cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, wali nikah bagi mempelai wanita, dan dua orang saksi. Syarat utama pada konteks cukup umur diatur dengan tujuan agar kedua belah pihak mampu memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi perkawinan, menciptakan maksud perkawinan yang harmonis tanpa putusanya ikatan perkawinan, memperoleh keturunan yang sehat dan lainnya². Pembatasan usia pada perkawinan sebagaimana yang tertera di Pasal 7 ayat 1 Perubahan UU Perkawinan jika perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai telah berusia 19 tahun karena telah dianggap siap secara fisik, mental atau finansial.

Semangat penerapan UU Perkawinan apabila diperhatikan dari faktor masyarakat dan lingkungan dimana hukum dilaksanakan, berbanding terbalik dan condong lebih banyak yang mengambil keputusan untuk melaksanakan perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih belum berusia legal yakni 19 tahun³. Banyak latar belakang untuk melaksanakan perkawinan dini antara lain kedua belah pihak yang menginginkan untuk melaksanakan perkawinan, telah dilamar atau bertunangan, mencegah zina karena berpacaran, karena adat istiadat

² I Wayan Agus Vijayantera, et al. (2023). *Perkawinan Di Bawah Umur Perkembangan Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan*. Surabaya : Pustaka Aksara. hlm. 23.

³ Mutiara Jati Abdawiyah, et al. (2023). *Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur*. Jurnal Yustitia Vol. 4, No. 1. hlm. 63.

sampai hamil duluan⁴. Sebelum pelaksanaan perkawinan dini kedua belah pihak harus mengajukan dispensasi kawin dari pengadilan supaya perkawinan sah dimata hukum dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan bersifat wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, KUA sebagai instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi umat Islam memiliki kewajiban untuk memeriksa terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan substantif sebelum suatu perkawinan dicatatkan. penolakan perkawinan oleh KUA sebelum usia 19 tahun merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi sesuai dengan UU Perkawinan.

Penolakan yang dilakukan oleh KUA bukan merupakan bentuk pembatasan hak secara sewenang-wenang, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas tidak terpenuhinya syarat usia minimum perkawinan. Dalam hal terjadi penolakan, KUA akan menerbitkan surat penolakan sebagai dasar administratif bagi para pihak. Selanjutnya, orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan tersebut dikabulkan melalui penetapan hakim, maka penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi KUA untuk melanjutkan proses pencatatan perkawinan.

⁴ Anik Ifitah, Moh. Alfaris dan Uun Dewi Mahmudah. (2022). *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 : Satu Upaya Peminimalisiran Perkawinan Dini*. Bogor : Guepedia. hlm. 56.

Dispensasi kawin adalah salah satu peran lembaga peradilan untuk menciptakan hukum dan keadilan di masyarakat akibat adanya penyimpangan usia minimal perkawinan. Pengajuan ijin dispensasi kawin ini dimohonkan oleh wali atau orang tua anak yang masih dibawah umur ke Pengadilan sesuai agama anak seperti yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma No. 5 Tahun 2019). Pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin ini harus memerlukan penilaian cermat dari pengadilan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak anak serta kesejahteraan mereka di masa depan⁵.

Perkembangan angka dispensasi kawin dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia saat akan melangsungkan perkawinan. Angka dispensasi kawin mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Angka permohonan dispensasi kawin semakin tinggi di suatu daerah maka dapat diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menaati syarat minimum usia perkawinan baik karena hal mendesak, ekonomi, sosial atau adat sekalipun. Angka permohonan dispensasi kawin semakin menurun berarti ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan usia dan hal lainnya saat membangun

⁵ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho.(2020). *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 3, No. 2. hlm. 212.

rumah tangga. Bersumber dari data Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan (selanjutnya disebut dengan PA Lamongan), adapun tabel data permohonan dispensasi kawin selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Dispensasi Kawin
2023	304
2024	239
2025 (Januari-September)	132 Yang baru 164
Jumlah	675

Tabel 1 Angka Dispensasi Kawin Di PA Lamongan Tahun 2023-2025
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Kabupaten Lamongan

Data ini menjelaskan jika jumlah permohonan dispensasi perkawinan dini pada tahun 2023 berada diangka 304 permohonan. Tingginya angka tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2023 perkawinan dini masih cukup sering terjadi karena banyak faktor yang memperngaruhi mulai dari faktor ekonomi, faktor yang mendesak sampai faktor sosial. Memasuki tahun 2024 permohonan dispensasi kawin turun sebanyak 21% dibandingkan tahun 2023 yakni berjumlah 239 permohonan. Penurunan ini menjadi hal yang positif bahwa ada kesadaran dari masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap syarat usia minimal dalam perkawinan. Selanjutnya pada tahun 2025 di bulan Januari sampai September masih tercatat ada 132 permohonan dispensasi kawin.

Tabel diatas menjelaskan jika penurunan permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan yang bukan sekedar persyaratan administratif saja melainkan dengan tujuan untuk kebaikan kedua belah pihak supaya saat berumah tangga telah siap secara fisik, mental, ekonomi dan lain-lain. Penurunan ini tidak lepas juga dari peran hakim di PA dalam menilai dan mempertimbangkan setiap permohonan dispensasi kawin. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk memastikan jika setiap permohonan yang dikabulkan benar-benar memenuhi alasan mendesak yang disertai bukti yang sah dan meyakinkan.

Peranan hakim secara umum saat menerima maupun menolak permohonan dispensasi kawin dapat memberikan dampak bagi anak yang bersangkutan. Dispensasi kawin apabila diberikan maka akan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar seperti menikah dan membangun rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan dan masa depan anak tersebut. Sebaliknya jika permohonan dispensasi kawin ditolak akan berpotensi menyebabkan kemudharatan atau kerugian yang lebih besar lagi seperti risiko kesehatan apabila anak tersebut hamil dan melahirkan saat rahimnya belum siap, kesejahteraan ekonomi karena masih belum siap mental dan sama-sama egois dalam memutuskan sesuatu.

Peranan hakim dalam permohonan dispensasi kawin ini salah satunya dilihat dari penetapan nomor 252/Pdt.P/2024/PA.Lmg yakni pemohon calon mempelai perempuan yang belum memenuhi usia legal yakni 17 tahun dan calon mempelai laki-laki berusia 20 tahun yang mana usia calon mempelai perempuan masih dibawah usia untuk melakukan perkawinan seperti dalam pasal 7 ayat 1 Perubahan UU Perkawinan. Penetapan tersebut dikabulkan sebab kedekatan antara keduanya telah terjalin cukup lama dan erat sehingga dikhawatirkan menyebabkan kemudharatan apabila tidak dikabulkan meskipun usia anak pemohon masih dibawah batas usia minimal kawin. Alasan dikabulkan selain mencegah kemudharatan adalah tidak ada paksaan dari keduanya dan secara mental dan fisik dianggap sudah siap menikah.

Peran hakim untuk memastikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi dari calon mempelai dilakukan melalui pemeriksaan saksi, bukti surat, serta surat keterangan kesehatan dan konseling dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) guna menilai kesiapan mental dan psikologi calon mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Bukti-bukti tersebut dapat membuat hakim dapat menilai secara objektif apakah calon mempelai benar-benar telah siap dan layak untuk melangsungkan perkawinan atau justru masih memerlukan pendampingan dan penundaan demi kemaslahatan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana peran hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya

saat menangani permohonan dispensasi kawin sebagai pelaksanaan Perubahan UU Perkawinan. Hakim memiliki kedudukan strategis saat menilai layak atau tidaknya permohonan dispensasi kawin diterima maupun ditolak berdasarkan alasan-alasan mendesak serta dapat dibuktikan secara sah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hakim menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Urgensi tersebut membuat penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih mendalam sebagai bahan skripsi dengan judul **“PERANAN HAKIM DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan hakim dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian skripsi ialah untuk :

1. Untuk mengetahui peranan hakim pada penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi peranan hakim dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA Lamongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan referensi praktisi dalam permasalahan mengenai dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberbanyak wawasan akademik bagi mahasiswa terutama dari fakultas hukum sebagai bahan referensi dan bahan pelengkap untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin.
- b. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti, Jenis, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irgi Aditya Maulana, Skripsi, 2022, Analisis Pertimbangan Hakim	Penelitian ini memiliki persamaan mengkaji tentang bagaimana	Skripsi ini lebih condong meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan

	dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sumber (Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr). Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon. ⁶ .	hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin untuk usaha mencegah perkawinan dini. Kedua penelitian ini juga meneliti bagaimana hakim bertindak sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap kelayakan calon mempelai dari segala aspek.	dispensasi kawin di PA Sumber. Sementara penulis condong menganalisis mengenai peranan hakim dalam menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA Lamongan.
2.	Adinda Mahfiroh Febriyanti, Dzulfikar Rodafi dan Dwi Ari Kurniawati, Jurnal, 2024, Keefektifan Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022) ⁷ .	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai praktik pengajuan dispensasi kawin di PA dan akibat penerapan hukum terhadap perilaku masyarakat serta efektivitas pengadilan dalam menekan angka dispensasi kawin.	Jurnal ini lebih condong menganalisis keefektifan lembaga pengadilan dalam meminimalisir permohonan dispensasi kawin. Sementara penulis lebih menganalisis mengenai peranan hakim secara individual dalam menurunkan angka dispensasi kawin melalui nasihat, pertimbangan dan kebijakan selektid di PA Kabupaten Lamongan
3.	Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. Jurnal. 2023. Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Persektif <i>Childern's Best Interest</i> : Studi	Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai dispensasi kawin sebagai bentuk penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan dan sama-sama merujuk pada pertimbangan hakim	Jurnal ini lebih condong pada pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan penulis berfokus pada peran hakim

⁶ Irgi Aditya Maulana. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sumber (Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr)*. Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

⁷ Adinda Mahfiroh Febriyanti, Dzulfikar Rodafi dan Dwi Ari Kurniawati. (2024). *Keefektifan Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022)*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 6, No.1.

	Kasus Pengadilan Agama Wonosari ⁸ .	untuk memutus dispensasi kawin.	dalam penurunan angka permohonan dispensasi kawin..
--	--	---------------------------------	---

Tabel 2 Penelitian Terdahulu Terkait Dispensasi Kawin

Sumber : Skripsi dan Jurnal Terdahulu yang diolah oleh penulis

Penelitian terdahulu tentang dispensasi kawin menjadi rujukan penulis saat melaksanakan penelitian. Pembaruan pada penelitian ini dapat ditinjau dari fokus penelitian yang penulis laksanakan. Penelitian ini membandingkan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dan keefektifan lembaga peradilan yakni PA dalam meminimalisir angka permohonan dispensasi kawin. Penelitian yang penulis lakukan dengan meninjau lebih lanjut pada penurunan dispensasi kawin serta bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin selain alasan mendesak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk meneliti bagaimana pelaksanaan hukum dapat terjadi di lingkungan masyarakat yang memandang hukum dalam wujud nyata yang berhubungan dengan pola kehidupan masyarakat⁹. Penelitian ini

⁸ Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo. (2023). *Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Persektif Childern's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari*. Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 5.

⁹ Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta : Mitra Buana Media. hlm. 174.

merupakan penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta di lapangan yakni di PA Lamongan.

Sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Menurut Soejarno Soekanto penelitian deskriptif menggambarkan atau memberikan penjelasan terkait pelaksanaan hukum yang berlaku, peristiwa yang berlaku, atau gejala yuridis yang terjadi dalam kehidupan interaksi dalam bermasyarakat¹⁰. Penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana peranan hakim dalam upaya menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin di PA Lamongan.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum merupakan cara pandang atau sudut tinjau yang digunakan oleh peneliti untuk melihat dan memahami permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengidentifkasi isu hukum, mengarahkan proses analisis serta menentukan sumber data yang relevan¹¹. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum empiris yakni pendekatan Struktural, pendekatan Konflik dan pendekatan Interdisipliner¹². Penulis menggunakan pendekatan struktural menganalisis

¹⁰ Imam Jalaludin Rifa'i, et al. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka. hlm. 68.

¹¹ Irwansyah. (2020). *Metode Penelitian Hukum : Pilihan, Paradigma dan Instrumen*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. hlm. 120.

¹² *Ibid.*, hlm 206.

bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang terdapat pada masyarakat. Menurut Emile Durkheim dalam buku *Metode Penelitian Hukum* karya Irwansyah pendekatan struktural fungsional digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu struktur sosial tertentu memiliki efek tertentu terhadap keseluruhan sistem sosial.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai pada penelitian ini seperti wawancara, undang-undang, buku dan jurnal. Bahan hukum pada penelitian ini penulis bagi menjadi tiga antara lain :

1. Sumber data primer yakni sumber data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer bisa didapatkan dari data lapangan serta narasumber melalui wawancara, observasi atau dokumen resmi yang dianalisis oleh penulis. Sumber data primer ialah sumber data yang bersifat otoritatif yakni memiliki otoritas hukum yang bersifat mengikat¹³. Penulis melakukan wawancara kepada hakim PA Lamongan yakni Bapak Drs. H. Ramly Kamil, M.H. Penulis menggunakan selain data lapangan yakni terdapat perturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yakni :

- a. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. hlm. 181.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - f. Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
 - g. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).
2. Sumber data sekunder ialah sumber data yang menyediakan semacam petunjuk kearah mana tujuan peneliti¹⁴. Sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum yang berasal dari para ahli

¹⁴ *Ibid.*, hlm 196.

hukum, kamus hukum, jurnal, disertasi, skripsi hukum dan lain sebagainya.

3. Sumber data tersier sebagai penunjang dan digunakan dalam penelitian hukum *website online*, kamus hukum dan esiklopedia hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Sumber Data

Penulis menggunakan penelitian empiris dengan bahan hukum primer berdasarkan data lapangan. Prosedur pengumpulan sumber data yang penulis gunakan anatar lain :

1. Observasi atau pengamatan yakni prosedur perolehan sumber data yang dilaksanakan melalui pengamatan serta pencatatan apa saja yang penulis butuhkan untuk penelitian ini di PA Lamongan terkait dengan dipensasi kawin. Penulis dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis dengan melakukan observasi ini.
2. Wawancara yakni suatu proses untuk memperoleh data dengan melalui tatap muka dengan narasumber yakni hakim di kantor PA Lamongan terkait dengan dipensasi kawin dengan tujuan memperoleh fakta yang ada di lapangan.
3. Studi pustaka yakni pengumpulan sumber data yang dilaksanakan melalui mempelajari serta mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, jurnal sampai peraturan

perundang-undangan yang berhubungan terkait permasalahan serta tujuan penelitian.

1.6.5 Analisis Sumber Data

Analisis sumber data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data di tempat untuk meneliti, menafsirkan, menelaah sampai mengambil kesimpulan dari tren peranan hakim dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA Lamongan. Data yang penulis peroleh nantinya, penulis harus bisa menganalisis sehingga penelitian ini menjadi jelas berdasarkan fakta yang ada.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis menetapkan bagian penelitian ini menjadi 4 (empat) bab dengan maksud supaya penelitian ini tertulis dengan sistematis sehingga akan mempermudah pembaca untuk memahami materi. Gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang yang menguraikan alasan penulis tertarik dengan judul penelitian tersebut. Selanjutnya, Rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan mengenai dampak dari penelitian secara teoritis dan praktis. Terakhir, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab kedua berfokus pada penjelasan dari rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Bab kedua ini menjelaskan terkait peranan hakim dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di PA Lamongan. Materi dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bab. Sub bab pertama akan menjelaskan mengenai Prosedur Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di PA Lamongan. Sub bab kedua membahas tentang Peranan Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

Bab ketiga berisi mengenai penjelasan dalam rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan terkait hambatan dan upaya hakim dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan. Bab ini hanya berisi satu sub bab yang membahas hambatan dalam menurunkan dispensasi kawin dan upaya untuk mengurangi dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin serta bagaimana dampaknya terhadap angka perceraian di Kabupaten Lamongan sesuai dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	September 2025				Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Dosen Pembimbing																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Pengurusan Administrasi Perijinan Penelitian																								
4.	Permohonan Dan Pengajuan Surat Ke Instansi																								
5.	Observasi Penelitian																								
6.	Pengumpulan Data																								
7.	Penetapan Judul																								
8.	Pengerjaan Proposal Bab I, Bab II, Dan Bab III																								
9.	Bimbingan Proposal																								
10.	Seminar Proposal																								
11.	Revisi Proposal																								
12.	Pengumpulan Laporan Proposal																								
13.	Pengelolaan Data Dan Analisis Skripsi																								
14.	Bimbingan Skripsi																								
15.	Ujian Lisan																								
16.	Pengumpulan Skripsi																								

Tabel 3 Jadwal Penelitian
Sumber : diolah oleh penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan ketuhanan. Menurut pasal 2 KHI menjelaskan bahwa perkawinan ialah pernikahan yakni akad yang kuat serta diikuti dengan ketaatan dan melaksanakan atas perintah Allah merupakan ibadah. Menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip oleh Tinuk Dwi Cahyani dalam buku Hukum Perkawinan tahun 2020 mendefinisikan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan batin dan lahir saja tapi keduanya. Ikatan lahir dari suami istri ini menunjukkan adanya keterkaitan yang dapat dilihat, sedangkan ikatan batin mengungkapkan keterkaitan yang tidak dapat dilihat atau formilnya. Dua hal tersebut sangat penting sebagai pondasi utama perkawinan¹⁵.

Pendapat lain dikemukakan oleh Paul Scholten yang dikutip oleh Lubertus Jehani dalam bukunya yang berjudul Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya? Tahun 2008 bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga dengan abadi dan sah sesuai

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Negeri Malang, hlm. 2.

dengan hukum di negara¹⁶. Berdasarkan pendapat tersebut berarti perkawinan tidak hanya hubungan biologis antara lelaki dan perempuan tapi, perkawinan ialah ikatan yang suci. Perkawinan ini merupakan hal sakral yang mempunyai dampak hukum yakni munculnya hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Definisi – definisi diatas memperjelas pengertian jika perkawinan merupakan sebuah perjanjian di mana perkawinan tersebut mengandung arti adanya keinginan yang bebas antara kedua belah pihak yang berprinsip suka sama suka. Baik suami atau istri memiliki otonomi yang mutlak untuk mengungkapkan apakah setuju atau tidak. Perjanjian ini diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul yang wajib diucap secara langsung oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon suami dan calon istri.

Syarat sah nya perkawinan tercantum pada pasal 6-12 UU Perkawinan. Beberapa syarat perkawinan yang wajib dipenuhi antara lain :

1. Perkawinan harus berlandaskan pada kesepakatan kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan). Persetujuan kedua belah pihak berarti kedua mempelai harus melaksanakan perkawinan dengan sukarela dan sadar untuk bersedia menjalani kehidupan bersama pada sebuah ikatan yang sah menurut agama dan hukum.

¹⁶ Lubertus Jehani. (2008). *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*. Jakarta : Forum Sahabat. hlm. 2.

2. Batas minimal usia mempelai (pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan). Perubahan UU Perkawinan terdapat pembaruan batas minimal usia kawin yang semula laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimum berusia 16 tahun menjadi setara yakni minimal 19 tahun.
3. Wajib mendapatkan ijin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan).
4. Status kedua belah pihak masih sendiri dan bukan dalam status menikah dengan orang lain (pasal 9 jo. pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan). Seseorang yang memiliki status perkawinan dengan pasangan sebelumnya tidak dapat melangsungkan perkawinan atau poligami kecuali poligami yang telah diatur dalam pasal 3-5 UU Perkawinan.
5. Wanita yang melakukan perkawinan untuk kedua kali atau seterusnya harus menunggu masa iddah selesai antara 90 hari untuk yang putus perkawinan disebabkan perceraian dan 130 hari yang putus perkawinan disebabkan kematian suaminya (pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).
6. Larangan perkawinan (pasal 8 UU Perkawinan) bagi yang masih sedarah pada garis keturunan lurus kebawah atau keatas, saudara sepersusuan, mertua, anak tiri, menantu dll tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

1.7.2 Tinjauan Umum Perkawinan Dini

Menurut Abdi Koro yang dikutip oleh Cucu Sholihah dalam buku yang berjudul Hukum Perkawinan dalam Teori dan Pengembangan tahun 2020 bahwa perkawinan dini merupakan suatu perkawinan di usia muda yang belum menginjak usia *baligh* atau belum mencapai usia pada aturan pasal 7 UU Perkawinan. Pendapat lain menurut Yusuf Hanafi dalam perspektif hukum internasional menjelaskan bahwa perkawinan dini (*Child Marriage*) dilaksanakan oleh individu yang berusia sebelum 18 tahun¹⁷. Perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur diartikan sebagaimana yang dijelaskan diatas merupakan bentuk perkawinan yang mana calon suami atau calon istri atau salah satu diantara keduanya masih relatif muda dan masih belum cakap hukum untuk melakukan perkawinan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perkawinan dini memiliki dampak yang besar diberbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, mental, sampai mempengaruhi hak mereka atas pendidikan dan karier. Melihat dari dampak ekonomi, perkawinan dini sering menghambat hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak sehingga hal itu berpengaruh terhadap pekerjaan dan penghasilan yang kurang memadai di mana keluarga pasangan muda tersebut cenderung mengalami

¹⁷ Cucu Solihah. *Op.Cit.* hlm. 91.

kemiskinan. Dampak terhadap kesehatan terutama kesehatan reproduksi apabila perempuan yang hamil di usia muda akan mengalami gangguan kesehatan bahkan yang lebih parah yakni keguguran karena rahim nya belum kuat untuk mengandung. Dampak dari perkawinan dini juga mengakibatkan konflik dengan pasangan karena belum siapnya mental dan emosional saat menjalani perkawinan.

1.7.3 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan pengecualian terhadap aturan-aturan formal yang seharusnya diterapkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian dispensasi kawin menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yuanitasari dalam jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan adalah suatu perkawinan yang dilakukan dimana pengantin atau salah satu diantara mereka belum mencapai usia yang diisyaratkan oleh undang-undang yang berlaku¹⁸. Tidak jauh dari pengertian diatas, menurut pasal 1 angka 5 Perma No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pengertian mengenai dispensasi kawin yakni

¹⁸ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih dan Deviana Yuanitasari. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*. Acta Djurnal, Vol. 4, No. 2. hlm. 212.

pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut hukum di Indonesia, dispensasi kawin ini menjadi celah hukum yang memberikan jalan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin tersebut dibutuhkan peran wali atau orang tua dalam pemberian persetujuan yang resmi untuk melaksanakan perkawinan. Peran dari orang tua atau wali juga menjadi pihak utama yang mempunyai hak untuk mengajukan dispensasi kawin atas nama anak mereka beserta alasan yang tidak memungkinkan bagi anak untuk menunda perkawinan¹⁹.

Syarat-syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin diatur pada Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019 antara lain :

1. *Fotocopy* KTP dan KK
2. Akta kelahiran
3. Surat penolakan dari KUA atau Dukcapil
4. Surat persetujuan calon mempelai
5. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan
6. Biaya administrasi
7. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh hakim

Syarat selain dokumen administratif, hakim juga diwajibkan mempertimbangkan hasil pendampingan dari psikolog, petugas

¹⁹ Yogie Fahrissal dan Haney Fuza Primadiane. (2025). *Perkawinan Di Bawah Umur : Perlindungan Anak dan Telaah dalam Praktik Peradilan*. Lamongan : Detak Pustaka. hlm. 69.

DP3A atau pekerja sosial untuk memastikan kesiapan fisik, mental dan psikologis anak yang dimohonkan dispensasinya.

1.7.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Kebebasan hakim diartikan sebagai kebebasan yang tidak penuh sebab tugas hakim ialah menerapkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila²⁰. Pertimbangan hakim atau biasa disebut *Rasio Decidendi* merupakan pendapat mengenai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan untuk sampai pada suatu keputusan. Pertimbangan hakim ini ialah aspek yang paling penting saat memahami pertimbangan putusan secara adil (*ex equo et bono*) yang putusannya berkekuatan hukum tetap bagi pihak terkait sehingga pertimbangan hukum hakim harus memiliki ketepatan, teliti, serta sesuai dengan baik²¹. Menurut Ahmad Rifai yang dikutip oleh Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto dalam buku yang berjudul *Victim Precipitation* tahun 2023 Dalam Penjatuhan Pidana bahwa kebebasan hakim memiliki beberapa arti yakni hakim bertanggung jawab kepada keadilan, tidak ada pihak yang bisa mengintervensi putusan

²⁰ Nilma Suryani. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi : Hukum Pidana Adat Minangkabau)*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 247.

²¹ Kusnandar. (2025). *Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia*. Indramayu : Adanu Abimata. hlm. 28.

hakim, dan hakim tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan tanggung jawabnya²².

Pertimbangan hakim dilakukan pada seluruh bentuk kegiatan dalam persidangan mulai dari tahap awal yakni dakwaan atau isi dari permohonan dan gugatan, tahap saksi sampai di tahap akhir yakni memutus suatu perkara. Proses peradilan itulah hakim mengumpulkan bukti dan fakta sebagai dasar dari putusannya. Pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa dasar putusan dari hakim yang memuat alasan dari hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat terkait putusannya.

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam suatu perkara. Konteks peradilan perdata atau pidana hakim bukan hanya memiliki fungsi menjadi penerap undang-undang melainkan juga menjadi pencari kebenaran materiil yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada alat bukti yang resmi sebagaimana diatur dalam hukum acara yang sah. Mekanisme penilaian bukti oleh hakim harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan fakta hukum yang dapat berujung pada putusan yang tidak adil.

²² Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto. (2023). *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management. hlm. 45.

1.7.5 Tinjauan Umum Pengadilan Agama

Pengadilan agama ialah pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk masyarakat yang memeluk agama islam di berbagai aspek yakni perkawinan, waris, hibah, perceraian dsb. Menurut Abdul Manan PA ialah lembaga peradilan yang diciptakan oleh negara untuk menerapkan hukum serta menegakkan keadilan bagi umat islam²³. Wewenang utama PA mencakup penyelesaian sengketa dalam bidang hukum keluarga islam. Menurut Amir Syarifuddin fungsi dari PA bukan hanya menjadi lembaga yang memutus perkara, melainkan juga berperan menjadi pengayom masyarakat dan penjaga moral umat terutama menghindarkan masyarakat dari praktik yang bertentangan dengan ajaran islam²⁴.

PA pada pelaksanaannya menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip-prinsip hukum islam tersebut diterapkan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai syariat sehingga setiap putusan pengadilan bukan hanya mewujudkan aspek legalitas, melainkan juga sesuai dengan ajaran agama serta nilai moral umat islam. PA juga

²³ Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. hlm. 15.

²⁴ Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. hlm. 27.

berupaya menjaga kemaslahatan umat dengan memastikan putusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian atau pertentangan yang dapat merusak ketertiban sosial.

Seiring perkembangan jaman dan dinamika sosial, peran PA semakin luas tak terbatas pada perkara perkawinan atau waris saja melainkan mencakup bidang ekonomi syariah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut membuat PA diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dsb. PA harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks namun tetap berlandaskan prinsip syariat islam.